

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/126/062023

TENTANG

MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (2) Peraturan Direksi BPJS
 Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang
 Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,
 karyawan sebelum menjalani pensiun normal diberikan
 pilihan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu)
 tahun atau 6 (enam) bulan;
- b. bahwa Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Keténagakérjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Masa Persiapan Pensiun selama 1 (satu) Tahun

kepada Karyawan yang nama-namanya sebagaimana

tercantum pada kolom 3 (tiga) dan tempat menjalani Masa

Persiapan Pensiun sebagaimana tercantum pada kolom 10

(sepuluh) dengan TMT sebagaimana tercantum pada kolom 9

(sembilan) Lampiran Keputusan Direksi BPJS

Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu

diwajibkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab

pekerjaan kepada atasan atau penggantinya di unit kerja

sebelumnya.

Ketiga : Selama melaksanakan Masa Persiapan Pensiun kepada

Karyawan diberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Pembayaran hak-hak sebagaimana dimaksud dalam diktum

ketiga dilaksanakan oleh Deputi Direktur Bidang Human

Capital.

Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi

BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran biaya

personil

Keenam

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023.

PETIKAN : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini

disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

KANTOR PUSAT JAKARTA

SUIRWAN

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/126/062023

TENTANG

MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	GRADE	GOL	UNIT KERJA	TMT	TEMPAT MENJALANI MPP	KET
NO		MANIA	4	5	6	7	8	9	10	11
1	129259567	Rinaldo	Jakarta 7 April 1967	Kepala Bidang Kepesertaan (Madya A)	12	xıv	KACAB PASURUAN	1 Mei 2023	Makassar	
2	125479167	Elwan Djufrian D	Bandung 7 April 1967	Asisten Deputi Wilayah Bidang Umum Dan SDM (Wilayah I)	16	XIV	KANWIL JATIM	1 Mei 2023	Surabaya	
3	126969267	Tony Kartono	Bandung 21 April 1967	Kepala Bidang Keuangan (Pratama B)	11	XII	KACAB BLITAR	1 Mei 2023	Blitar	
4	125709167	Nugroho Agung Tristianto	Surakarta 21 April 1967	Deputi Direktur Bidang Pendapatan Tetap	18	xv	DEPUTI DIREKTUR BIDANG PENDAPATAN TETAP	1 Mei 2023	DKI Jakarta	
5	123758767	M Desto Bagus Wuragil	Kendal 24 April 1967	Deputi Direktur Bidang Pengadaan	18	XIII	DEPUTI DIREKTUR BIDANG PENGADAAN	1 Mei 2023	DKI Jakarta	
6	126429267	Hermen	Padang 24 April 1967	Account Representative Perwakilan (Pratama	8	ХI	KACAB BANJAR HUSEIN KARTASASMITA	1 Mei 2023	Cimahi	
7	130069767	Agus Suprihadi	Malang 27 April 1967	Kepala Kantor Cabang (Madya B)	15	XII	KACAB CIMAHI	1 Mei 2023	Gresik	
A Ketenagakeria										
The state of the s								Ditetapkan di Jakarta		

pada tanggal 19 Juni 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

SUIRWAN